



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADANG NURDINSYAH, S.I.P BIN UDUNG**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margamulya Rt. 02 Rww. 01 Desa Cimalaka
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau
Permata Harjamukti Blok D 28 Kelurahan Kalijaga
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dadang Nurdinsyah, S.I.P Bin Udung ditangkap tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Dadang Nurdinsyah, S.I.P Bin Udung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DADANG NURDINSYAH Bin UDUNG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua kami yaitu pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DADANG NURDINSYAH Bin UDUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Uang Tunai senilai Rp. 75.00.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) Melalui Saksi Erlin Oktaviani anak dari Ogin Sukandar**
 - 1 Flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB berisi 4 (empat) file rekaman CCTV terdiri dari E 8113 BC jam 08.00-08.10, E 8113 BC jam 08.11-08.20, E 8113 BC jam 08.21-08.30 dan E 8113 BC jam 08.30-08.40; 2 Slip gaji atas nama DADANG NURDINSYAH nik 00010597; 1 Lembar Surat Keputusan No. 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
 - 1 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 Februari 2023;
 - 2 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 10 maret 2023; 12 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 April 2023; 3 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 29 Mei 2023;
 - 3 Lembar Surat Pengantar B.A.S.O (Berita Acara Stock Opname) tanggal 10 juni 2023; 4 Lembar Laporan Stock Opname tanggal 10 Juni 2023;
 - 6 Lembar Kertas Kerja Stock Opname Barang baik tanggal 10 Juni 2023, Team MV berikut lampirannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama MIMIN MINTARSIH No. Rekening 134-00-1369873-2 Periode 28/02/23 s/d 30/06/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 01/01/23 s/d 27/02/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 28/02/23 s/d 20/07/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama TATANG ROHMAN No. Rekening 134-00-1243030-1. Periode 01/01/23 s/d 13/06/23; 5 Lembar Transaction Inquiry Mandiri Account No. 1340007175556- FASTRATA DISTRIBUSI, Branch KC Cirebon Yos Sudarso, Period From 06 February 2023 to 06 February 2023;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 10/05/2023 - 10/05/23;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 12/05/2023-12/05/2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada PT Fastrata Distribusi Indonesia dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa DADANG NURDINSYAH, S.I.P., Bin UDUNG selaku Kepala Gudang PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT.FDI) berdasarkan Surat Keputusan No: 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidak pada suatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) cabang Cirebon yang berada di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira jam 09.00 WIB, saat saksi FITRI SULASTRI selaku Supervisor Finance Accounting Administration (FAA) PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) melakukan penginputan pekerjaan seperti biasa, yaitu menerima order dari sales yang masuk ke dalam sistem selanjutnya dilakukan pengecekan oleh FAA apakah toko/Customer pemesan yang melakukan order tersebut bermasalah atau tidak, jika tidak ada masalah maka akan diterbitkan Bon Pengeluaran Barang (BPB) yang kemudian diteruskan ke bagian admin gudang yaitu saksi WISHNU ARIWIBOWO, dimana pada hari itu diterbitkan BPB sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) karton Kopi SP Mix dan diserahkan kepada tersangka selaku kepala gudang untuk dilakukan pengeluaran barang dimaksud dari gudang PT. FDI. Kemudian terdakwa yang menerima BPB admin Gudang tadi, mengubah angka 3 (tiga) yang tercetak pada BPB menggunakan pena dan mengganti/menebalkannya sehingga membentuk angka 6 (enam) dan jumlahnya menjadi 657 (enam ratus lima puluh tujuh) karton berubah dari yang seharusnya 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) karton. Selanjutnya BPB yang telah diubah itu diberikan terdakwa kepada saksi MUALI selaku Checker untuk dilakukan pengecekan, saat itu saksi MUALI sempat bertanya kepada terdakwa mengapa angka 6 (enam) pada BPB terlihat seperti ada penebalan menggunakan pena, yang dijawab oleh terdakwa memang sudah seperti itu keluar dari bagian FAA. Setelah itu, setelah saksi MUALI memverifikasi BPB dari terdakwa, dilanjutkan oleh saksi SYUKRON MAKMUR selaku helper mulai mengeluarkan barang dari gudang dan memindahkannya ke dalam mobil untuk selanjutnya dikirimkan sesuai dengan orderan;

Bahwa setelah barang-barang yang dikeluarkan dari gudang PT. FDI termuat ke dalam mobil ekspedisi, selanjutnya mobil ekspedisi yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh saksi TATANG ROHIMAN selaku driver PT. FDI mendistribusikan barang-barang sesuai dengan dokumen order kepada para Customer PT. FDI, dimana salah satunya adalah kepada saksi MIMIN MINTARSIH yang memesan 300 (tiga ratus) karton kopi SP Mix kepada terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. FDI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DADANG NURDINSYAH, S.I.P., Bin UDUNG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) cabang Cirebon yang berada di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira jam 09.00 WIB, saat saksi FITRI SULASTRI selaku Supervisor Finance Accounting Administration (FAA) PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) melakukan penginputan pekerjaan seperti biasa, yaitu menerima order dari sales yang masuk ke dalam sistem selanjutnya dilakukan pengecekan oleh FAA apakah toko/Customer pemesan yang melakukan order tersebut bermasalah atau tidak, jika tidak ada masalah maka akan diterbitkan Bon Pengeluaran Barang (BPB) yang kemudian diteruskan ke bagian admin gudang yaitu saksi WISHNU ARIWIBOWO, dimana pada hari itu diterbitkan BPB sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) karton Kopi SP Mix dan diserahkan kepada tersangka selaku kepala gudang untuk dilakukan pengeluaran barang dimaksud dari gudang PT. FDI. Kemudian terdakwa yang menerima BPB admin Gudang tadi, mengubah angka 3 (tiga) yang tercetak pada BPB menggunakan pena dan mengganti/menebalkannya sehingga membentuk angka 6 (enam) dan jumlahnya menjadi 657 (enam ratus lima puluh tujuh) karton berubah dari yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



seharusnya 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) karton. Selanjutnya BPB yang telah diubah itu diberikan terdakwa kepada saksi MUALI selaku Checker untuk dilakukan pengecekan, saat itu saksi MUALI sempat bertanya kepada terdakwa mengapa angka 6 pada BPB terlihat seperti ada penebalan menggunakan pena, yang dijawab oleh terdakwa memang sudah seperti itu keluar dari bagian FAA. Setelah itu, setelah saksi MUALI memverifikasi BPB dari terdakwa, dilanjutkan oleh saksi SYUKRON MAKMUR selaku helper mulai mengeluarkan barang dari gudang dan memindahkannya ke dalam mobil untuk selanjutnya dikirimkan sesuai dengan orderan;

Bahwa setelah barang-barang yang dikeluarkan dari gudang PT. FDI termuat ke dalam mobil ekspedisi, selanjutnya mobil ekspedisi yang dikemudikan oleh saksi TATANG ROHIMAN selaku driver PT. FDI mendistribusikan barang-barang sesuai dengan dokumen order kepada para Customer PT. FDI, dimana salah satunya adalah kepada saksi MIMIN MINTARSIH yang memesan 300 karton kopi SP Mix kepada terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. FDI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erlin Oktaviani Anak Dari Ogin Sukandar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA adalah total senilai Rp.942.279.550,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil Stock Opname selama terdakwa bekerja di PT. FDI pada tahun 2024
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Office Manager di Kantor Cabang Cirebon dengan legalitas jabatan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, sejak tanggal 21 April 2014. Adapun tugas dan wewenang Saksi selaku Branch Office Manager adalah memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perusahaan berjalan dengan baik pada bidang finance accounting, logistic dan HRD

- Bahwa barang yang menjadi objek penggelapan berupa kopi kemasan sachet berbagai merek, milik PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA sejak tanggal 05 September 2011 dengan penempatan pertama di Cabang Sumedang dengan jabatan selaku Admin Gudang, kemudian pada tanggal 01 Mei 2015 dimutasikan dengan promosi jabatan sebagai Kepala Gudang di Cabang Cirebon, kemudian menjalani masa evaluasi sebagai Kepala Gudang Cabang Cirebon dan ditetapkan sebagai Kepala Gudang sejak tanggal 31 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FDI-HRD/X/2015, tertanggal Cirebon, 31 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Branch Manager

- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara melakukan loading (memasukan barang) kedalam kendaraan untuk dikeluarkan dari gudang perusahaan tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Bon Pengeluaran Barang (BPB) yaitu dengan melebihkan jumlahnya, sehingga barang – barang yang melebihi BPB tersebut adalah merupakan barang yang telah digelapkan berdasarkan hasil opname yaitu total sebanyak 6.354 karton kopi kemasan sachet berbagai merek, namun jumlah barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa berdasarkan bukti rekaman cctv tanggal 29 Mei 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.32 WIB adalah Kopi Sachet SP MIX sebanyak 300 (tiga ratus) karton seharga Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau seharga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per karton

- Bahwa awalnya terdakwa mengundurkan diri terhitung pada tanggal 31 Mei 2023, sehingga kemudian diangkat Kepala Gudang yang baru yaitu Sdr. DIAN MOHAMAD FIRMANSYAH, lalu pada tanggal 05 Juni 2023 dilakukan stok opname barang berupa kopi kemasan sachet merek SP MIX yang ada digudang, opname tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah yang ada pada Laporan Stok Harian dengan fisik barang yang ada di gudang, ternyata hasilnya ada selisih barang yaitu barang yang ada digudang kurang sebanyak 4.600 karton, temuan tersebut diikuti setiap harinya sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 tujuannya adalah untuk melihat ada perubahan atau pergerakan atau tidak tetapi ternyata tidak ada, sehingga pada tanggal 10 Juni 2023

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan opname keseluruhan untuk barang berupa kopi kemasan sachet semua merek hasilnya berdasarkan Laporan Stok Harian tanggal 09 Juni 2023 yang ada pada sistem jumlahnya sebanyak 207.361 karton sedangkan barang yang ada pada gudang sebanyak 201.007 karton yang dituangkan dalam Kertas Kerja Stok Opname (KKSO), sehingga ditemukan selisih barang yang tidak ada sebanyak 6.354 karton yang tidak ada didalam gudang, dari situlah kemudian dilakukan pengecekan CCTV yaitu rekaman CCTV pada tanggal 29 Mei 2023, dilakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.32 WIB, yaitu ketika Terdakwa sedang melakukan loading barang kedalam truk engkel merek Hino No. Pol. E 81113 BC milik Perusahaan, saat itu sesuai dengan BPB untuk barang berupa Kopi Sachet SP MIX seharusnya barang yang diloading adalah sebanyak 357 karton atau sebanyak 4 palet (@ palet berisi 90 karton), tetapi berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di dalam gudang jumlah barang berupa Kopi Sachet SP MIX yang diloading kedalam truk adalah sebanyak 7 palet ditambah 25 karton ditambah 2 karton sehingga totalnya menjadi 657 karton, sehingga selisihnya adalah $657 - 357$ yaitu sebanyak 300 karton, CCTV tersebut dilihat pada tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA, hal tersebut dikuatkan berdasarkan pengakuan Sdr. TATANG ROHIMAN selaku Driver Expedisi dan Sdr. SYUKRON MAKMUR selaku Helper Expedisi yang membenarkan bahwa saat itu barang berupa Kopi Sachet SP MIX yang diloading dilebihkan 300 karton atas perintah Terdakwa sehingga atas dasar hal tersebut Saksi menyimpulkan kalau barang berupa kopi kemasan sachet yang telah digelapkan oleh Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. RASDI dkk total sebanyak 6.354 karton, akan tetapi yang dapat dibuktikan berdasarkan CCTV dan BPB yang merupakan rangkuman dari faktur – faktur pengiriman barang dikuatkan dengan keterangan / pengakuan Sdr. TATANG ROHIMAN selaku Driver Expedisi dan Saksi SYUKRON MAKMUR selaku Helper Expedisi yang membenarkan bahwa saat itu barang berupa Kopi Sachet SP MIX yang diloading dilebihkan 300 karton atas perintah terdakwa

- Bahwa hasil stok opname dengan kerugian total sebanyak 6.354 karton senilai Rp.942.279.550,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) bisa saja didalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut terdapat orang lain yang melakukan hal tersebut selain daripada terdakwa

- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI)

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa kerugian sejumlah Rp.942.279.550,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesudah Terdakwa keluar kerja

2. Yana Kristiana Bin Alm A.Saeful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari mulai order masuk sampai dengan barang dikirim kepada Toko / Pemesan adalah awalnya order akan diterima sales yang kemudian akan diinput oleh sales dan masuk kedalam system, selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh FAA (finance Accounting dan Administration), kalau Toko / pemesan tidak ada masalah maka order tersebut akan masuk ke proses OTM (Oracle Transfer Manager), didalam OTM tersebut semua data Sales dan Toko ada didalamnya, sehingga kemudian admin split akan melakukan setting area dan armada, setelah dilakukan setting area dan armada selanjutnya akan dikirimkan ke system oracle yang akan dikelola oleh FAA untuk selanjutnya diterbitkan faktur dan BPB (Bon Pengeluaran Barang) yang BPB merupakan rangkuman dari faktur – faktur yang berada di satu area dan satu armada, selanjutnya BPB yang sudah dibuat oleh FAA akan tercetak di admin gudang yang dijabat oleh Sdr. WISHNU ARIWIBOWO, selanjutnya BPB tersebut akan diserahkan kepada Kepala Gudang untuk dilaporkan, setelah diketahui oleh Kepala Gudang selanjutnya BPB tersebut akan diserahkan kepala Ceker untuk melakukan loading barang ke mobil ekspedisi / armada, setelah barang dimuat selanjutnya Driver dan Helper yang akan melakukan pengiriman akan mengambil faktur yang sudah disimpan oleh FAA dibagian reception, sehingga dokumen yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang adalah faktur

- Bahwa cara pembayaran dan mekanisme penerimaan uang pembayarannya adalah Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara pertama dengan cara tunai/cash dengan menggunakan uang tunai ataupun bisa dengan menggunakan cek/giro kemudian yang kedua

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke Rekening Perusahaan yang diberikan oleh sales, mekanisme penerimaan uang pembayaran untuk pembayaran cash yaitu uang pembayaran dari Toko akan diterima expedisi kemudian oleh expedisi uang tersebut akan disetorkan ke kasir begitu juga dengan penggunaan BG / Cek sedangkan transfer langsung ke Rekening Mandiri milik Perusahaan dengan Nomor 1340007175556 atas nama PT.

FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Gudang yaitu sejak 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan opnam tersebut, hasilnya adalah ada selisih jumlah barang antara data dengan fisik barang pada item kopi kemasan berbagai merek, fisik barang yang ada kurang dari jumlah yang ada pada data sehingga diketahui ada fisik barang yang hilang yaitu sebanyak 6.354 (enam ribu tiga ratus lima puluh empat) karton, setiap karton berisi 120 pcs seharga Rp. 148.300,- (seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga untuk jumlah total 6.354 karton adalah seharga Rp.942.279.550, - (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa selisih jumlah barang antara sistem / data dengan fisik barang yang ada di gudang awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah adanya temuan tersebut saksi pun ikut bertanya kepada salah seorang karyawan bagian gudang yaitu Sdr.FAJAR yang menerangkan bahwa ketika loading barang Kepala Gudang yang saat itu dijabat oleh Terdakwa memerintahkan untuk dilebihkan jumlah barang berupa kopi yang diloading sehingga barang berupa kopi yang diloading melebihi jumlah yang ada pada BPB, kemudian penyusunan barang pada valet dilakukan dengan cara rapih pada bagian samping – sampingnya saja tetapi bagian tengah dalamnya kosong untuk menutupi barang yang dikeluarkan melebihi jumlah dari BPB, kegiatan itu semua dilakukan atas perintah Kepala Gudang

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di PT.FRASTATA DISTRIBUSI INDONESIA dilakukan pengecekan CCTV Gudang yaitu rekaman CCTV pada tanggal 29 Mei 2023, dilakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.32 WIB, yaitu ketika Terdakwa sedang melakukan loading barang kedalam truk engkel merek Hino No. Pol. E 81113 BC milik Perusahaan, saat itu sesuai dengan BPB untuk barang berupa Kopi Sachet SP MIX seharusnya barang yang diloading

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebanyak 357 karton atau sebanyak 4 palet (@ palet berisi 90 karton), tetapi berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di dalam gudang jumlah barang berupa Kopi Sachet SP MIX yang diloading kedalam truk adalah sebanyak 7 palet ditambah 25 karton ditambah 2 karton sehingga totalnya menjadi 657 karton, sehingga selisihnya adalah $657 - 357$ yaitu sebanyak 300 karton, setelah melihat rekaman CCTV selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap karyawan yang bertugas ketika loading saat itu yaitu Sdr.TATANG ROHIMAN selaku Driver Expedisi dan Sdr. SYUKRON MAKMUR selaku Helper Expedisi, hasil klarifikasi tersebut keduanya membenarkan bahwa saat itu barang berupa Kopi Sachet SP MIX yang diloading dilebihkan 300 karton atas perintah Terdakwa sehingga atas dasar hal tersebut pihak perusahaan menyimpulkan kalau yang menyebabkan adanya selisih barang berupa kopi kemasan sachet sampai total sebanyak 6.354 karton tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Gudang, tetapi yang dapat dibuktikan hanya pengeluaran pada tanggal 29 Mei 2023 saja sebagaimana dijelaskan tersebut diatas

- Bahwa kerugian PT. FISTRATA DISTRIBUSI INDONESIA Cabang Cirebon senilai Rp. 942.279.550, - (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk barang berupa Kopi Sachet berbagai merek sebanyak 6.354 Karton dengan bukti Laporan Stok Opname tanggal 09 Juni 2023 dan Kertas Kerja Stok Opname tanggal 10 Juni 2023 akan tetapi yang dapat dibuktikan dengan bukti CCTV, BPB yang berisi rangkuman faktur – faktur pengiriman barang serta keterangan Sdr. TATANG ROHIMAN dan Sdr.SYUKRON MAKMUR yaitu untuk pengeluaran barang pada tanggal 29 Mei 2003 berupa Kopi Sachet SP MIX sebanyak 300 (tiga ratus) karton seharga Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau seharga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per karton bisa saja didalam kerugian tersebut terdapat orang lain yang melakukan hal tersebut selain daripada terdakwa

- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Syukron Makmur Bin Alm Darnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Helper Expedisi PT. FDI Kantor Cabang Cirebon dengan legalitas jabatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh HRD, Adapun tugas dan wewenang Saksi adalah menyiapkan barang dan melakukan pengiriman barang ke pelanggan sesuai dengan Faktur yang tertuang dari perusahaan dan membantu melakukan loading barang sesuai dengan BPB (Bon Pengiriman Barang), membersihkan kendaraan dan melakukan Penarikan barang Retur sesuai dengan ketentuan
- Bahwa mekanisme keluarnya barang adalah Admin mengeluarkan Bon Pengeluaran Barang atau biasa disebut BPB, kemudian BPB tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barang tersebut yang akan di loading atau dimuat kedalam Mobil Ekspedisi, lalu BPB tersebut diserahkan oleh Kepala Gudang kepada bagian Checker sebagai dasar untuk melakukan pengecekan atas jumlah muatan barang yang akan dimuat kedalam Mobil Ekspedisi, kemudian barang barang tersebut dimuat dengan hitungan per karton sesuai dengan data yang yang tertuang di BPB, disiapkan oleh Helper gudang dan dimuat kedalam Mobil Ekspedisi oleh saksi selaku Helper Ekspedisi kadang dibantu oleh Driver Ekspedisi ataupun Checker, setelah barang tersebut sudah dimuat dan sudah di cek oleh Checker jumlahnya sesuai dengan yang tertuang di BPB, barang tersebut dibawa oleh pihak Mobil Ekspedisi yang dikendarai oleh Driver Ekspedisi didampingi oleh Helper Ekspedisi untuk dikirim ke toko – toko yang alamatnya sesuai dengan faktur – faktur yang sudah disediakan di meja Resepsionis sesuai dengan Kode – Kode Mobil Ekspedisi yang diberangkatkan
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 saksi selaku Helper Expedisi PT. FDI Cabang Cirebon telah melakukan kegiatan loading barang kedalam truk expedisi milik PT. FDI Cabang Cirebon dengan No. Pol. E 8113 BC. Karyawan yang ikut melakukan loading barang saat itu adalah saksi selaku Helper Expedisi, kemudian Saksi TATANG ROHIMAN selaku Driver Expedisi dan Sdr. MUALI selaku Ceker Logistik
- Bahwa seingat saksi jenis dan banyak barangnya diantaranya Kopi Spesial Mix sebanyak 657 karton, Gooday Mocacino dan Mocafrio, Kopi ABC Susu dan barang lainnya untuk banyaknya saksi lupa, yang masih saksi ingat hanya Kopi Spesial Mix saja karena ada masalah mengenai banyaknya yaitu barang yang diloadng melebihi jumlah / banyak barang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



yang tercantum pada BPBnya, sedangkan yang tercantum pada BPB sebanyak 35 Karton sedangkan yang diloading sebanyak 657 Karton, sehingga lebih 300 Karton

- Bahwa saksi mengetahui kalau banyaknya barang berupa Kopi SP Mix yang diloading melebihi jumlah / banyaknya barang yang tercantum pada BPBnya tersebut karena sebelum loading Saksi TATANG ROHIMAN selaku Driver Expedisi sudah memberitahukan kepada saksi kalau awalnya mobil yang akan digunakan untuk mengirim barang sesuai dengan perintah Sdr. YANA KRISTIANA selaku Supervisor Logistik adalah mobil cadangan untuk jenisnya saksi lupa yang pasti lebih kecil dari Truk Engkel No. Pol. E 8113 BC tetapi terdakwa memerintahkan Saksi TATANG ROHIMAN untuk menggunakan mobil Truk Engkel No. Pol. E 8113 BC supaya bisa muat lebih banyak karena untuk barang Kopi SP Mix ada tambahan, sehingga dari situlah saksi mengetahui kalau barang berupa Kopi SP Mix yang diloading melebihi jumlah yang tercantum pada BPBnya yaitu pada BPB sebanyak 357 karton tetapi yang diloading sebanyak 637 Karton sehingga lebih 300 Karton, hal tersebut dilakukan atas perintah Kepala Gudang yaitu terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Tatang Rohiman Bin Alm Amir Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa Saksi sebagai Driver PT. FDI Kantor Cabang Cirebon dengan legalitas jabatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh HRD, Adapun tugas dan wewenang Saksi adalah melakukan pengiriman barang kepada Toko

- Bahwa mekanisme keluarnya barang adalah Admin mengeluarkan Bon Pengeluaran Barang atau biasa disebut BPB, kemudian BPB tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barang tersebut yang akan di loading atau dimuat kedalam Mobil Ekspedisi, lalu BPB tersebut diserahkan oleh Kepala Gudang kepada bagian Checker sebagai dasar untuk melakukan pengecekan atas jumlah muatan barang yang akan dimuat kedalam Mobil Ekspedisi, kemudian barang tersebut dimuat dengan hitungan per karton sesuai dengan data yang tercantum di BPB, disiapkan oleh Helper gudang dan dimuat kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Ekspedisi oleh saksi selaku Helper Ekspedisi kadang dibantu oleh Driver Ekspedisi ataupun Checker, setelah barang tersebut sudah dimuat dan sudah di cek oleh Checker jumlahnya sesuai dengan yang tertuang di BPB, barang tersebut dibawa oleh pihak Mobil Ekspedisi yang dikendarai oleh Driver Ekspedisi didampingi oleh Helper Ekspedisi untuk dikirim ke toko – toko yang alamatnya sesuai dengan faktur – faktur yang sudah disediakan di meja Resepsionis sesuai dengan Kode – Kode Mobil Ekspedisi yang diberangkatkan

- Bahwa selama melakukan pengiriman barang, setelah semua barang diterima oleh Toko sesuai dengan Fakturnya, pernah ditemukan masih ada sisa barang didalam armada / truk yang saksi gunakan untuk melakukan pengiriman barang tersebut dengan rincian :

- Pada tanggal 01 Januari 2023.
- Pada tanggal 03 Februari 2023.
- Pada tanggal 08 Februari 2023.
- Pada tanggal 01 Maret 2023.
- Pada tanggal 08 Maret 2023.
- Pada tanggal 21 Maret 2023.
- Pada tanggal 08 April 2023.
- Pada tanggal 26 April 2023.
- Pada tanggal 11 Mei 2023.
- Pada tanggal 29 Mei 2023.

- Bahwa atas perintah Kepala Gudang yaitu terdakwa yang saat itu menelpon saksi memberitahukan kalau barang – barang sisa tersebut supaya diserahkan kepada temannya yang bernama Sdri. MIMIN MINTARSIH Alias CICIH alamat tinggal Bumi Kepongpongan Indah Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon atau Dusun Pon Rt. 011, Rw. 003, Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

- Bahwa setelah saksi menyerahkan barang – barang tersebut terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening gaji saksi yaitu Rekening Mandiri dengan No. Rek. 134-00-1243030-1, yang menurut terdakwa uang tersebut untuk tambahan uang makan, transaksi uang masuk di Rekening tersebut hanya ada dua yaitu uang gaji dan uang dari Terdakwa saja selain itu tidak ada lagi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Muali Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi sebagai cheker gudang PT. FDI Kantor Cabang Cirebon dengan legalitas jabatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh HRD, Adapun tugas dan wewenang Saksi adalah menghitung dan mencatat keluar masuknya barang, cyle akun barang, sortir barang, melakukan stok opname, cek usia barang, mencatat stok harian, menjaga kebersihan dan kelengkapan peralatan gudang serta melakukan loading barang kedalam armada / kendaraan ekspedisi
- Bahwa mekanisme keluarnya barang adalah Admin mengeluarkan Bon Pengeluaran Barang atau biasa disebut BPB, kemudian BPB tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang untuk disiapkan barang tersebut yang akan di loading atau dimuat kedalam Mobil Ekspedisi, lalu BPB tersebut diserahkan oleh Kepala Gudang kepada bagian Checker sebagai dasar untuk melakukan pengecekan atas jumlah muatan barang yang akan dimuat kedalam Mobil Ekspedisi, kemudian barang tersebut dimuat dengan hitungan per karton sesuai dengan data yang tertuang di BPB, disiapkan oleh Helper gudang dan dimuat kedalam Mobil Ekspedisi oleh saksi selaku Helper Ekspedisi kadang dibantu oleh Driver Ekspedisi ataupun Checker, setelah barang tersebut sudah dimuat dan sudah di cek oleh Checker jumlahnya sesuai dengan yang tertuang di BPB, barang tersebut dibawa oleh pihak Mobil Ekspedisi yang dikendarai oleh Driver Ekspedisi didampingi oleh Helper Ekspedisi untuk dikirim ke toko – toko yang alamatnya sesuai dengan faktur – faktur yang sudah disediakan di meja Resepsionis sesuai dengan Kode – Kode Mobil Ekspedisi yang diberangkatkan
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan opname bulanan tanggal 10 Juni 2023 tersebut untuk hasilnya saksi tidak tahu karena yang membuat laporan hasilnya adalah FAA sedangkan saksi hanya mencatat jumlah stock / fisik barang yang ada di gudang kemudian catatan tersebut saksi serahkan ke bagian FAA untuk dikroscek dengan data dan dibuatkan laporannya
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 selaku Checker Gudang PT. FDI Cabang Cirebon saksi telah melakukan kegiatan loading barang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam truk ekspedisi milik PT. FDI Cabang Cirebon dengan No. Pol. E 8113 BC

- Bahwa karyawan yang ikut melakukan loading barang saat itu adalah saksi selaku Checker Gudang, kemudian Saksi TATANG ROHIMAN selaku Driver Ekspedisi dan Saksi SYUKRON MAKMUR selaku Helper Ekspedisi

- Bahwa untuk barangnya berbagai jenis, yang masih saksi ingat adalah berupa Kopi SP Mix karena untuk item barang tersebut pada BPB tulisannya ditebalkan dengan menggunakan bulpoin tinta warna biru tertulis 657 karton, sehingga saksi pun sempat menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang "benar atau tidak ini tulisannya ditebalkan dengan bulpoin ?" dijawab oleh terdakwa "benar karena prinannya tidak jelas"

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA selaku Kepala Gudang dengan tugas dan wewenang mengkoordinir tim dan menjaga selisih stok gudang, selain itu selaku Kepala Gudang Terdakwa memiliki wewenang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perusahaan karena setiap barang yang keluar harus ada persetujuan Terdakwa, tetapi untuk menjual dan menerima uang pembayarannya Terdakwa tidak ada wewenang

- Bahwa pengangkatan Terdakwa selaku Karyawan PT. FDI dan pengangkatan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh HRD serta Terdakwa diberikan upah / gaji senilai Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan insentif, uang makan, transport serta BJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari mulai penerimaan order sampai dengan penerimaan / penyerahan barang kepada Toko / Penerima serta apa saja dokumen yang digunakannya adalah awalnya toko akan memesan / order kepada sales, lalu orderan tersebut oleh sales dikirim ke logistic melalui system untuk diinput, selanjutnya oleh bagian logistic akan dibuat rayon (wilayah pengiriman) lalu dikirim ke bagian akunting / FAA untuk dilakukan verifikasi mengenai toko / pemesan meliputi bagaimana historis pembayaran toko tersebut, kalau toko tersebut tidak bermasalah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan dibuatkan Bon Pengeluaran Barang / BPB dan Faktur, selanjutnya BPB tersebut akan dilaporkan kepada Branc Office Manager (BOM) dan Supervisor Logistik, setelah itu oleh FAA akan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk diketahui, lalu BPB tersebut Terdakwa serahkan kepada ceker sebagai dokumen untuk loading / muat barang bahkan selain BPB yang Terdakwa serahkan Ceker juga diberikan BPB oleh FAA yang dikirim dalam bentuk photo dari whatsapp, setelah barang dimuat maka Ceker akan mengembalikan BPB tersebut kepada admin Gudang, BPB tersebut akan disimpan oleh admin gudang sampai dengan mobil yang melalukan pengiriman kembali tujuannya apabila ada barang yang tidak terkirim maka barang tersebut akan dikembalikan ke gudang dan akan dicatat dalam BPB tersebut, selanjutnya barang akan dikirim oleh bagian ekspedisi dengan menggunakan faktur yang diambilnya dari bagian FAA, setelah barang terkirim akan faktur akan dikembalikan ke bagian FAA dan BPB juga dikembalikan ke bagian FAA serta arsip BPB untuk gudang

- Bahwa terakhir Terdakwa ikut kegiatan opnam bulanan yaitu pada tanggal 29 Mei 2023, yang dilakukan opnam adalah semua jenis barang sekitar 12 (dua belas) prinsipal terdiri dari SJA (Santos Jasa Abadi) / Kopi Kemasan, Agel Langgeng / Permen Relaxa, SJA minuman / gooday botol dll, Implora / produk kecantikan, Manohara / Makanan Kacang-kacangan, Home Care / Sabun, INA Centra / permen, FPI / Ciki dll, adapun hasil dari kegiatan opname tersebut hampir semua barang ada selisih antara data dengan fisik barang, fisik barang kurang dari data

- Bahwa berkaitan dengan Bon Pengeluaran Barang (BPB) tanggal 29 Mei 2023, No. Kendaraan : E 8113 BC awalnya Terdakwa hanya mengetahui sesuai dengan jumlah yang tercantum pada BPB karena yang melakukan loading adalah ceker yaitu Sdr. MUALI dan yang melakukan pengiriman barang Sdr. TATANG ROHIMAN selaku Driver Ekspedisi, tetapi ketika melakukan pengiriman Sdr. TATANG ROHIMAN menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau ada barang lebihan yang dibawanya yaitu Kopi Kemasan Sachet Spesial Mix sebanyak 300 (tiga ratus karton), @ karton berisi 120 (seratus dua puluh) sachet, sehingga dari pemberitahuan Sdr. TATANG ROHIMAN tersebut Terdakwa mengetahui jumlah barang berupa Kopi Sachet Spesial Mix yang dimuat / diloading adalah sebanyak 657 (enam ratus lima puluh tujuh) karton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku Kepala Gudang adalah mengembalikan barang – barang tersebut ke Perusahaan, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa memerintahkan Saksi TATANG ROHIMAN selaku driver untuk menjual barang – barang tersebut kepada saksi MIMIN MINTARISH Alias CICIH yaitu Pada saat itu juga yaitu pada tanggal 29 Mei 2023, untuk tempatnya di Kepongpungan Talun Kabupaten Cirebon, saksinya adalah Sdr. TATANG ROHIMAN karena yang menjualnya adalah Terdakwa serta Terdakwa yang komunikasi dan transaksi dengan Sdri. MIMIN MINTASIH Alias CICIH, untuk buktinya adalah bukti penyerahan uang pembayaran dari Sdri. MIMIN MINTARSIH Alias CICIH kepada Terdakwa, ditransfer dari Rekening Mandiri Sdri. MIMIN MINTARSIH Alias CICIH dengan No. Rek. 1340013698732 ke Rekening Mandiri Terdakwa dengan No. Rek. 1340007936288
- Bahwa barang – barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi MIMIN MINTARISH Alias CICIH seharga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain pada tanggal 29 Mei 2023 barang lain baik berupa Kopi Spesial Mix maupun Kopi Sachet lain yang lebih dari BPB yang Terdakwa jual kepada Sdri. MIMIN MINTARSIH Alias CICIH adalah :
 - Pada tanggal 06 Februari 2023, sebanyak 50 (lima puluh) karton @ karton berisi 12 (dua belas) renteng, seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Pada tanggal 01 Maret 2023 pembayaran DP senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan barang dikirim pada tanggal 10 Maret 2023, sebanyak 100 (seratus) karton @ karton berisi 12 (dua belas) renteng lalu bayar pelunasannya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - Pada tanggal 06 April 2023, sebanyak 200 (dua ratus) karton @ karton berisi 12 (dua belas) renteng, seharga Rp.28.663.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
 - Pada tanggal 29 Mei 2023, sebanyak sebanyak 300 (tiga ratus) karton @ karton berisi 12 (dua belas) renteng, total seharga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terangkan diatas.
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan ke Perusahaan dengan cara Terdakwa transfer ke Rekening Mandiri milik Perusahaan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 1340007175556 dan Rekening BCA milik Perusahaan dengan No. Rek. 1341459333 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Februari 2023 senilai Rp. 6.915.439,- (enam juta sembilan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), Terdakwa transfer ke Rekening Mandiri sebagai pembayaran / setoran hasil penjualan
 - Pada tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp. 40.006.500,- (empat puluh juta enam ribu lima ratus rupiah), Terdakwa transfer ke Rekening BCA sebagai pertanggung jawaban Terdakwa atas temuan selisih stok barang yang tidak ada yang dibebankan kepada masing – masing karyawan termasuk Terdakwa
 - Pada tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp. 28.452.500,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa transfer ke Rekening BCA sebagai pertanggung jawaban Terdakwa atas temuan selisih stok barang yang tidak ada yang dibebankan kepada masing – masing karyawan termasuk Terdakwa
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB berisi 4 (empat) file rekaman CCTV terdiri dari E 8113 BC jam 08.00-08.10, E 8113 BC jam 08.11-08.20, E 8113 BC jam 08.21-08.30 dan E 8113 BC jam 08.30-08.40;
- 2 Slip gaji atas nama DADANG NURDINSYAH nik 00010597;
- 1 Lembar Surat Keputusan No. 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 Februari 2023;
- 2 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 10 maret 2023; 12 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 April 2023;
- 3 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 29 Mei 2023;
- 3 Lembar Surat Pengantar B.A.S.O (Berita Acara Stock Opname) tanggal 10 juni 2023; 4 Lembar Laporan Stock Opname tanggal 10 Juni 2023;
- 6 Lembar Kertas Kerja Stock Opname Barang baik tanggal 10 Juni 2023, Team MV berikut lampirannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama MIMIN MINTARSIH No. Rekening 134-00-1369873-2 Periode 28/02/23 s/d 30/06/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 01/01/23 s/d 27/02/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 28/02/23 s/d 20/07/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama TATANG ROHMAN No. Rekening 134-00-1243030-1. Periode 01/01/23 s/d 13/06/23;
- 5 Lembar Transaction Inquiry Mandiri Account No. 1340007175556-FASTRATA DISTRIBUSI, Branch KC Cirebon Yos Sudarso, Period From 06 February 2023 to 06 February 2023;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 10/05/2023 - 10/05/23;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 12/05/2023-12/05/2023;
- Uang Tunai senilai Rp. 75.361.500,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT.FDI) berdasarkan Surat Keputusan No: 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 serta Terdakwa diberikan upah / gaji senilai Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan insentif, uang makan, transport serta BJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari mulai penerimaan order sampai dengan penerimaan / penyerahan barang kepada Toko / Penerima serta apa saja dokumen yang digunakannya adalah awalnya toko akan memesan / order kepada sales, lalu orderan tersebut oleh sales dikirim ke logistic melalui system untuk diinput, selanjutnya oleh bagian logistic akan dibuat rayon (wilayah pengiriman) lalu dikirim ke bagian akunting / FAA untuk dilakukan verifikasi mengenai toko / pemesan meliputi bagaimana historis pembayaran toko tersebut, kalau toko tersebut tidak bermasalah maka akan dibuatkan Bon Pengeluaran Barang / BPB dan Faktur,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya BPB tersebut akan dilaporkan kepada Branc Office Manager (BOM) dan Supervisor Logistik, setelah itu oleh FAA akan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk diketahui, lalu BPB tersebut Terdakwa serahkan kepada ceker sebagai dokumen untuk loading / muat barang bahkan selain BPB yang Terdakwa serahkan Ceker juga diberikan BPB oleh FAA yang dikirim dalam bentuk photo dari whatsapp, setelah barang dimuat maka Ceker akan mengembalikan BPB tersebut kepada admin Gudang, BPB tersebut akan disimpan oleh admin gudang sampai dengan mobil yang melakukan pengiriman kembali tujuannya apabila ada barang yang tidak terkirim maka barang tersebut akan dikembalikan ke gudang dan akan dicatat dalam BPB tersebut, selanjutnya barang akan dikirim oleh bagian ekspedisi dengan menggunakan faktur yang diambilnya dari bagian FAA, setelah barang terkirim akan faktur akan dikembalikan ke bagian FAA dan BPB juga dikembalikan ke bagian FAA serta arsip BPB untuk gudang

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) cabang Cirebon, saat saksi FITRI SULASTRI selaku Supervisor Finance Accounting Administration (FAA) PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) melakukan penginputan pekerjaan seperti biasa, yaitu menerima order dari sales yang masuk kedalam sistem selanjutnya dilakukan pengecekan oleh FAA apakah toko/Customer pemesan yang melakukan order tersebut bermasalah atau tidak, jika tidak ada masalah maka akan diterbitkan Bon Pengeluaran Barang (BPB) yang kemudian diteruskan ke bagian admin gudang yaitu saksi WISHNU ARIWIBOWO, dimana pada hari itu diterbitkan BPB sebanyak 357 Karton Kopi SP Mix dan diserahkan kepada terdakwa selaku kepala gudang untuk dilakukan pengeluaran barang dimaksud dari gudang PT. FDI

- Bahwa kemudian terdakwa yang menerima BPB admin Gudang tadi, merubah angka 3 (tiga) yang tercetak pada BPB menggunakan pena dan mengganti/menebalkannya sehingga membentuk angka 6 (enam) dan jumlahnya menjadi 657 karton berubah dari yang seharusnya 357 karton. Selanjutnya BPB yang telah dirubah itu diberikan terdakwa kepada saksi MUALI selaku Checker untuk dilakukan pengecekan

- Bahwa saat itu saksi MUALI sempat bertanya kepada terdakwa mengapa angka 6 pada BPB terlihat seperti ada penebalan menggunakan pena, yang dijawab oleh terdakwa memang sudah seperti itu keluar dari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian FAA. Setelah itu, setelah saksi MUALI memverifikasi BPB dari terdakwa, dilanjutkan oleh saksi SYUKRON MAKMUR selaku helper mulai mengeluarkan barang dari gudang dan memindahkannya kedalam mobil untuk selanjutnya dikirimkan sesuai dengan orderan

- Bahwa setelah barang-barang yang dikeluarkan dari gudang PT. FDI termuat kedalam mobil ekspedisi, selanjutnya mobil ekspedisi yang dikemudikan oleh saksi TATANG ROHIMAN selaku driver PT. FDI mendistribusikan barang-barang sesuai dengan dokumen order kepada para Customer PT. FDI, dimana salah satunya adalah kepada saksi MIMIN MINTARSIH yang memesan 300 karton kopi SP Mix kepada terdakwa seharga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Perusahaan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT FDI mengalami kerugian sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku



suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Dadang Nurdinsyah, S.I.P. Bin Udung** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara melakukan loading (memasukan barang) kedalam kendaraan untuk dikeluarkan dari gudang perusahaan tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Bon Pengeluaran Barang (BPB) yaitu dengan melebihi jumlahnya, sehingga barang – barang yang melebihi BPB tersebut adalah merupakan barang yang telah digelapkan berdasarkan hasil opname yaitu total sebanyak 6.354 karton kopi kemasan sachet berbagai merek, namun jumlah barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa berdasarkan bukti rekaman cctv tanggal 29 Mei 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.32 WIB adalah Kopi Sachet SP MIX sebanyak 300 (tiga ratus) karton seharga Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau seharga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per karton;

Menimbang, bahwa mekanisme pengeluaran barang dari mulai penerimaan order sampai dengan penerimaan / penyerahan barang kepada Toko / Penerima serta apa saja dokumen yang digunakannya adalah awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko akan memesan / order kepada sales, lalu orderan tersebut oleh sales dikirim ke logistic melalui system untuk diinput, selanjutnya oleh bagian logistic akan dibuat rayon (wilayah pengiriman) lalu dikirim ke bagian akunting / FAA untuk dilakukan verifikasi mengenai toko / pemesan meliputi bagaimana historis pembayaran toko tersebut, kalau toko tersebut tidak bermasalah maka akan dibuatkan Bon. Pengeluaran Barang / BPB dan Faktur, selanjutnya BPB tersebut akan dilaporkan kepada Branc Office Manager (BOM) dan Supervisor Logistik, setelah itu oleh FAA akan diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang untuk diketahui, lalu BPB tersebut Terdakwa serahkan kepada ceker sebagai dokumen untuk loading / muat barang bahkan selain BPB yang Terdakwa serahkan Ceker juga diberikan BPB oleh FAA yang dikirim dalam bentuk photo dari whatsapp, setelah barang dimuat maka Ceker akan mengembalikan BPB tersebut kepada admin Gudang, BPB tersebut akan disimpan oleh admin gudang sampai dengan mobil yang melakukan pengiriman kembali tujuannya apabila ada barang yang tidak terkirim maka barang tersebut akan dikembalikan ke gudang dan akan dicatat dalam BPB tersebut, selanjutnya barang akan dikirim oleh bagian ekspedisi dengan menggunakan faktur yang diambilnya dari bagian FAA, setelah barang terkirim akan faktur akan dikembalikan ke bagian FAA dan BPB juga dikembalikan ke bagian FAA serta arsip BPB untuk gudang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang menerima BPB admin Gudang tadi, merubah angka 3 (tiga) yang tercetak pada BPB menggunakan pena dan mengganti/menebalkannya sehingga membentuk angka 6 (enam) dan jumlahnya menjadi 657 karton berubah dari yang seharusnya 357 karton. Selanjutnya BPB yang telah dirubah itu diberikan terdakwa kepada saksi MUALI selaku Checker untuk dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa saat itu saksi MUALI sempat bertanya kepada terdakwa mengapa angka 6 pada BPB terlihat seperti ada penebalan menggunakan pena, yang dijawab oleh terdakwa memang sudah seperti itu keluar dari bagian FAA. Setelah itu, setelah saksi MUALI memverifikasi BPB dari terdakwa, dilanjutkan oleh saksi SYUKRON MAKMUR selaku helper mulai mengeluarkan barang dari gudang dan memindahkannya kedalam mobil untuk selanjutnya dikirimkan sesuai dengan orderan;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang yang dikeluarkan dari gudang PT. FDI termuat kedalam mobil ekspedisi, selanjutnya mobil ekspedisi yang dikemudikan oleh saksi TATANG ROHIMAN selaku driver PT. FDI mendistribusikan barang-barang sesuai dengan dokumen order kepada para

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Customer PT. FDI, dimana salah satunya adalah kepada saksi MIMIN MINTARSIH yang memesan 300 karton kopi SP Mix kepada terdakwa seharga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kelebihan barang berupa kopi SP Mix tidak pernah Terdakwa setorkan kepada PT. FDI dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar pembebanan selisih temuan stok barang ke rekening BCA milik Perusahaan dan uang senilai Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang pinjaman online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT FDI mengalami kerugian sekitar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penggelapan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT FDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah milik PT FDI namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. FDI melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT.FDI) berdasarkan Surat Keputusan No: 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 dan bertugas dan berwenang mengkoordinir tim dan menjaga selisih stok gudang, dan berwenang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT.FDI) berdasarkan Surat Keputusan No: 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 dan dan bertugas dan berwenang mengkoordinir tim dan menjaga selisih stok gudang, dan berwenang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perusahaan dan dari pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT FDI namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. FDI melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp75.361.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah milik PT Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) maka dikembalikan kepada PT Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) melalui Saksi Erlin Oktaviani anak dari Ogin Sukandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB berisi 4 (empat) file rekaman CCTV terdiri dari E 8113 BC jam 08.00-08.10, E 8113 BC jam 08.11-08.20, E 8113 BC jam 08.21-08.30 dan E 8113 BC jam 08.30-08.40;
- 2 Slip gaji atas nama DADANG NURDINSYAH nik 00010597;
- 1 Lembar Surat Keputusan No. 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
- 1 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 Februari 2023;
- 2 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 10 maret 2023;
- 12 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 April 2023;
- 3 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 29 Mei 2023;
- 3 Lembar Surat Pengantar B.A.S.O (Berita Acara Stock Opname) tanggal 10 juni 2023;
- 4 Lembar Laporan Stock Opname tanggal 10 Juni 2023;
- 6 Lembar Kertas Kerja Stock Opname Barang baik tanggal 10 Juni 2023, Team MV berikut lampirannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama MIMIN MINTARSIH No. Rekening 134-00-1369873-2 Periode 28/02/23 s/d 30/06/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 01/01/23 s/d 27/02/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 28/02/23 s/d 20/07/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama TATANG ROHMAN No. Rekening 134-00-1243030-1. Periode 01/01/23 s/d 13/06/23;
- 5 Lembar Transaction Inquiry Mandiri Account No. 1340007175556-FASTRATA DISTRIBUSI, Branch KC Cirebon Yos Sudarso, Period From 06 February 2023 to 06 February 2023;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 10/05/2023 - 10/05/23;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 12/05/2023-12/05/2023;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Fastrata Distribusi Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Nurdinsyah, S.I.P. Bin Udung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp75.361.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)Dikembalikan kepada PT Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) melalui Saksi Erlin Oktaviani anak dari Ogin Sukandar;
 - 1 Flashdisk merk SanDisk Cruzer Blade 8GB berisi 4 (empat) file rekaman CCTV terdiri dari E 8113 BC jam 08.00-08.10, E 8113 BC jam 08.11-08.20, E 8113 BC jam 08.21-08.30 dan E 8113 BC jam 08.30-08.40;
 - 2 Slip gaji atas nama DADANG NURDINSYAH nik 00010597;
 - 1 Lembar Surat Keputusan No. 003/FDI-HRD/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015;
 - 1 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 Februari 2023;
 - 2 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 10 maret 2023;
 - 12 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 06 April 2023;
 - 3 Lembar Bon Pengeluaran Barang tanggal 29 Mei 2023;
 - 3 Lembar Surat Pengantar B.A.S.O (Berita Acara Stock Opname) tanggal 10 juni 2023;
 - 4 Lembar Laporan Stock Opname tanggal 10 Juni 2023;
 - 6 Lembar Kertas Kerja Stock Opname Barang baik tanggal 10 Juni 2023, Team MV berikut lampirannya;
 - Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama MIMIN MINTARSIH No. Rekening 134-00-1369873-2 Periode 28/02/23 s/d 30/06/23;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 01/01/23 s/d 27/02/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama DADANG NURDINSYAH No. Rekening 134-00-0793628-8. Periode 28/02/23 s/d 20/07/23;
- Rekening koran (account statement) Mandiri atas nama TATANG ROHMAN No. Rekening 134-00-1243030-1. Periode 01/01/23 s/d 13/06/23;
- 5 Lembar Transaction Inquiry Mandiri Account No. 1340007175556-FASTRATA DISTRIBUSI, Branch KC Cirebon Yos Sudarso, Period From 06 February 2023 to 06 February 2023;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. Rekening 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 10/05/2023 - 10/05/23;
- 2 Lembar Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. 1341459333 Nama FASTRATA DISTRIBUSI INDO Periode 12/05/2023-12/05/2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30